



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA**

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

NOMOR : 116/AU/SK/BPODT/VII/2024

TENTANG

PEMENANG TENDER PEMANFAATAN ASET SR-08
TOBA CALDERA RESORT
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA TAHUN 2024

DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 159 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pemilihan atau penunjukan Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan BLU dilakukan melalui Tender yang diadakan oleh Panitia Tender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tentang Panitia Tender Pemanfaatan Aset SR-08 Toba Caldera Resort Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616 Tahun 2016 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Nomor 03/AU/BPODT/IX/2021 tentang Tata Cara Pemilihan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Aset Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEMENANG TENDER PEMANFAATAN ASET SR-08 TOBA CALDERA RESORT BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat PT. Agung Toba Nauli sebagai Pemenang Tender Pemanfaatan Aset SR-08 Toba Caldera Resort Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Mitra Kerja Sama
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Juli 2024

DIREKTUR UTAMA



JIMMY BERNANDO PANJAITAN

Tembusan:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.